# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Penelitian

Transformasi kerjasama internasional yang mulanya hanya aktif dilakukan oleh pemerintah pusat, kini dalam perkembangannya pemerintah daerah pun bisa ikut ambil andil dalam kegiatan kerjasama internasional antar negara ini. Akibat dari adanya dampak dari globalisasi, perubahan aktor-aktor kerjasama internasional ditandai dengan banyaknya perjanjian-perjanjian internasional yang dilakukan antar pemerintah daerah dengan pemerintah daerah di negara lain, membuat pemerintah daerah bisa melakukan hubungan bilateral secara langsung dengan pihak asing baik pemerintah maupun non-pemerintah dengan otonomi daerah yang dimiliki pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas dari pemerintah daerahnya baik itu dari bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan dan bidang lainnya. Otonomi daerah berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk mengelola wilayahnya secara mandiri agar wilayahnya lebih kreatif dan proaktif serta bisa melakukan kerjasama dengan pihak lain tanpa harus melalui pemerintah pusat. Kerjasama pemerintah daerah di Indonesia biasanya berbentuk kota kembar atau yang dikenal sebagai *sister city* (Presiden RI, 1999).

*Sister city* merupakan kerjasama antara Pemerintah Kota di suatu negara dengan Pemerintah Kota di luar negeri yang memiliki karakteristik kota yang hampir sama bahkan mirip. Kerjasama ini berfokuskan untuk menjalin dan memperkuat hubungan persahabatan kedua kota yang nantinya akan memberikan keuntungan terhadap satu sama lain. *Sister city* ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri, yang dimana perencanaan dan pelaksanaan kerjasama yang akan dilakukan ini harus disesuaikan juga dengan kapasitas kemampuan daerah. Beberapa aspek yang harus dipertimbangkan diantaranya dalam hal keuangan, kelembagaan dan ketersediaan sumber daya manusia aparatur serta harus sesuai dengan potensi dan kebijakan pihak mitra asing yang disepakati (H.Mardiyanto, 2008). Selain itu Tata cara kerjasama daerah diatur dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerjasama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri Dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Di Luar Negeri (Ramadhani et al., 2021). Selain itu, dalam Peraturan Pusat Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerjasama Daerah, menegaskan bahwa dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang membutuhkan dukungan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini dapat dilakukan dalam bentuk sinergi atas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Daerah et al., 2017).

Kerjasama *sister city* Kota Bandung telah dilaksanakan sejak tahun 1960 dan yang pertama bekerjasama dengan Pemerintah Kota Bandung yaitu Pemerintah Kota Braunschweig, Jerman dan hingga saat ini menjadi kerjasama tertua yang telah dijalin. Kerjasama yang terjalin antara Kota Bandung dengan kota-kota lainnya di luar negeri dimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan pembangunan di bidang-bidang lainnya. Oleh karena itu, hubungan kerjasama yang dijalin ini harus juga dilengkapi dengan program kegiatan yang terencana, baik mengenai bidang kegiatan yang akan dikerjasamakan, tujuan yang hendak dicapai bersama, konstruksi biaya masing-masing pihak, maupun mengenai jangka waktu yang diperlukan untuk menjalankan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Beberapa bidang kerjasama *sister city* yang dijalin antara lain bidang ekonomi, perdagang, investasi, industri, pariwisata, ilmu pengetahuan, teknologi, administrasi, pendidikan, kebudayaan, kesejahteraan sosial, pemuda dan olahraga dan bidang-bidang lainnya yang disetujui oleh kedua belah pihak (Bagian Kerjasama Kota Bandung, 2022).

Hingga saat ini Kota Bandung, ibu kota Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu kota yang aktif dalam menjalin kerjasama *sister city*. Kerjasama *Sister City* Kota Bandung diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 yang menjelaskan mengenai penyelenggaan kerja sama daerah (Presiden RI, 1999). Kota Bandung telah menjalin kerjasama dengan beberapa kota di negara lain salah satunya yaitu kerjasama yang dibangun dengan Kota Hamamatsu, Jepang salah satu kerjasama yang di bangun yaitu di bidang lingkungan tentang Program Pelatihan Pencegahan Kebocoran Air di Kota Bandung terutama di pdam.

Air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi kualitas dan berkelanjutan hidup manusia. Oleh karenanya air minum mutlak harus tersedia dalam kualitas, kuantitas dan kontinuitas yang memadai. Pada hakekatnya alam telah menyediakan air minum yang kita butuhkan, namun desakan pertumbuhan penduduk dan pembangunan yang tidak merata serta penanganan terhadap kerusakan daya dukung lingkungan hidup yang tidak sepadan telah menimbulkan berbagai dampak perubahan tatanan dan keseimbangan lingkungan, termasuk pemenuhan terhadap kebutuhan air minum.

Pertumbuhan Kota Bandung yang cepat secara langsung berimplikasi pada pembangunan infrastruktur dasar pelayanan publik. Kurangnya pelayanan prasarana lingkungan seperti infrastruktur air minum yang baik untuk memenuhi kebutuhan kota menjadi salah satu penyebab utama timbulnya berbagai masalah kesehatan dan tatanan di Kota Bandung. Dalam hal inilah Pemerintah Kota Bandung menaruh perhatian yang cukup besar dalam menuntaskan berbagai persoalan yang menjadi penyebab kurang memadainya pelayanan akan kebutuhan air minum di Kota Bandung. Berbagai bentuk kerjasama dengan lembaga/institusi dalam maupun luar negeri dijalin dengan harapan akan membantu memberikan solusi penyelesaian masalah pelayanan kebutuhan air minum secara cepat dan tepat.

Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirtawening Bandung yang berada di Jalan Badaksinga Kota Bandung merupakan salah satu usaha milik daerah yang bergerak dalam bidang distribusi air bersih untuk masyarakat umum, memiliki visi misi yang baik dan selaras dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal penyediaan air bersih. Kebutuhan air selalu dibutuhkan yang setiap harinya ada peningkatan permintaan dan ketersediaannya yang terbatas. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan air bersih ini dibutuhkan upaya yang terpadu dan juga pelaksanannya harus didukung oleh semua pihak yang terlibat.

Tidak selalu apa yang direncanakan akan berjalan mulus, sama halnya dengan pemasangan pipa air Perumda Tirtawening Kota Bandung ini yang sempat mengalami kerusakan maupun kebocoran. beberapa contoh kasus kerusakan atas kebocoran pipa air di Kota Bandung yaitu pada April 2017 pipa transmisi Cisangkuy yang berada di Jalan Pangalengan Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat mengalami pecah pada pipa transisi. Hal ini menyebabkan terhambatnya aliran air bersih ke sekitar 20.000 pelanggan Perumda Tirtawening Kota Bandung, Pada November 2018 terjadi kebocoran pipa transmisi Cisangkuy lagi yang mengakibatkan kerugian materi berupa uang kompensasi yang mencapai puluhan juta serta penggantian dan perbaikan rumah yang terdampak. Tidak hanya itu, Perumda Tirtawening Kota Bandung juga menyiapkan 13 unit mobil tangki untuk menjangkau daerah-daerah yang terdampak serta Perumda Tirtawening Kota Bandung memastikan pipa air yang bocor sudah diperbaiki. Tahun 2019, terjadi kebocoran pipa primer 600 Perumda Tirtawening Kota Bandung yang mengakibatkan terjadinya penghentian aliran air sementara di Wilayah Bandung Barat.

Ditinjau dari kasus diatas, kerjasama antara Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Kota Hamamatsu khususnya di bidang penataan pembangunan di bidang lingkungan ini merupakan salah satu upaya dan fokus Pemerintah Kota Bandung untuk menangani kebocoran air. Selain itu juga, dengan adanya pelatihan pengiriman karyawan Perumda Tirtawening untuk belajar ke Hamamatsu guna mengikuti pelatihan selama kerjasama bantuan teknologi pencegahan kebocoran air pada September 2017 dan November 2018 serta sisanya pelatihan ini dilaksanakan di Bandung. Program pelatihan pencegahan air di Kota Bandung ini merupakan salah satu untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dari Perumda Tirtawening, khususnya dalam mengelola sistem perpipaan sehingga dapat meminimalisir tingkat kebocoran air di Kota Bandung. Ada juga pemberian 2 alat pendeteksi kebocoran air oleh Pemerintah Kota Hamamatsu berupa *Lear Locating Correlator* dan *Acoustic Lear Detector* guna melengkapi program pelatihan pencegahan kebocoran air di Kota Bandung ini. Tidak lupa juga, Pemerintah Kota Hamamatsu membuat Standar Operasional Pekerjaan (SOP) bagaimana caranya untuk mengendalikan dan mendokumentasikan alat pendeteksi kebocoran air tersebut yang dimana ini mampu digunakan dengan berbasiskan teknologi dan diharapkan juga dapat mengintegrasikan alat tersebut dengan teknologi informasi. Kerjasama yang dibangun antara Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Kota Hamamatsu ini diharapkan mampu terus berlanjut agar diplomasi dalam bidang lingkungan ini memungkinankan untuk membantu mengatasi penyelesaian permasalahan yang ada.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut:

* 1. Bagaimana kondisi air di Kota Bandung?
  2. Bagaimana kerjasama *sister city* Bandung-Hamamatsu?
  3. Bagaimana kerjasama Bandung-Hamamatsu melalui program pelatihan pencegahan kebocoran air di Kota Bandung?

### 1.2.1 Pembatasan Masalah

Merujuk pada latar belakang serta identifikasi masalah penulis melakukan pembatasan masalah. Pada pembahasan ini yang dimaksud agar pembahasan tidak terlalu meluas dan tetap berfokus pada pembahasan yang akan dituju. Penulis membatasi dan berfokus pada pembahasan tentang bagaimana efektifitas dari kerjasama *sister city* antara pemerintah Kota Bandung dengan pemerintah Kota Hamamatsu dalam program pelatihan pencegahan kebocoran air di Kota Bandung pada tahun 2017-2019.

* + 1. **Perumusan Masalah**

Dengan adanya latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan diangkat oleh penulis adalah **“Bagaimana Efektifitas Kerjasama *Sister City* Bandung-Hamamatsu Dalam Program Pelatihan Pencegahan Kebocoran Air Di Kota Bandung?”**

## 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Setelah dipaparkannya identifikasi masalah, maka disini penulis akan menjelaskan tujuan dari penilitian sebagai berikut :

1. Mengetahui bagaimana pengimplementasian kerjasama Bandung-Hamamatsu.
2. Mengetahui bagaimana pengaruh/dampak yang didapatkan dari adanya kerjasama Bandung-Hamamatsu dalam program pelatihan pencegahan kebocoran air di Kota Bandung.
3. Mengetahui seberapa efektif dari adanya kerjasama Bandung-Hamamatsu dalam program pelatihan pencegahan kebocoran air di Kota Bandung.

### 1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan manfaat karena bisa mengukur sejauh mana kemampuan serta pemahaman penulis dalam menganalisis sebuah isu dalam Studi Ilmu Hubungan Internasional dengan pembelajaran yang di dapat, pemahaman, dan bimbingan selama masa perkuliahan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, akademisi, dan penulis untuk memperkaya pengetahuan.
3. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembang ilmu pengetahuan di bidang Studi Ilmu Hubungan Internasional, khususnya mengenai Kerjasama *Sister City* Bandung-Hamamatsu dalam Program Pelatihan Pencegahan Kebocoran Air di Kota Bandung.
4. Memberikan informasi mengenai bagaimana kerjasama yang dibangun, pengaruh/dampak yang didapat, dan mengetahui sebarapa efektif antara Bandung-Hamamatsu dalam program pelatihan pencegahan kebocoran air di Kota Bandung kepada pembaca.
5. Dengan Penelitian ini, diharapkan hasilnya dapat menjadi sumber literatur bagi penulis selanjutnya khususnya penelitian yang berkaitan dengan Studi Ilmu Hubungan Internasional.